

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/
PETUGAS PENGELOLA PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan Keuangan yang efisien dan efektif di lingkungan RRI Singaraja perlu ditunjuk dan ditetapkan Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN yang berlaku pada LPP RRI.
7. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
9. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu pada LPP RRI Singaraja Tahun 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2025

\$_{ttd}\$



Lampiran Keputusan
Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN STAF PENGELOLA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Willis Saraswati Mudana, A.Md.	198910192022032004	Pengatur - II/c	Verifikator Keuangan	Staf Pengelola Keuangan
2.	Rochim Yousofa, S.Ak.	19980603 202203 1 005	Penata Muda – III/a	Verifikator Pajak	Pengelola/ Pembuat Daftar Gaji
3.	Ketut Margariani, S.E.	048 19840522 201301 2 01	IX	Pengadministrasi Keuangan	Staf Pengelola Keuangan



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Wenefrida Novi Herajanti